



advokat yang diakui secara *legal* dan menerapkan sistem *singlebar*, tidak dapat terealisasi.

Di samping permasalahan mengenai wadah tunggal organisasi advokat, terdapat permasalahan pada penerapan sumpah advokat sebagaimana yang ada dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang advokat. Setiap advokat dari organisasi advokat manapun akan ditanyakan "sudah atau belum" disumpah di depan Pengadilan Tinggi dengan menyerahkan bukti berupa berita acara Penyumpahan Pelantikan Advokat dari Pengadilan Tinggi yang berada dalam wilayah hukumnya. Jika tidak dapat menunjukkannya maka majelis hakim akan menolak advokat tersebut untuk mengikuti acara persidangan atau praktik baik sebagai Penasihat Hukum maupun sebagai Kuasa Hukum di depan persidangan. Dengan kata lain hanya advokat yang sudah melakukan sumpah di hadapan Pengadilan Tinggi yang dapat mengikuti acara persidangan atau praktik.

Dalam menjalankan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang advokat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang. Namun, pasal 28 ayat (1) undang-undang advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga organisasi-organisasi advokat yang saat ini diakui yaitu PERADI dan KAI, harus mengupayakan terwujudnya organisasi advokat tunggal sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) undang-undang advokat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, pasal 4 ayat (1) undang-undang advokat yang berbunyi “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.” Bersifat konstitusional selama kalimat “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi advokat yang saling mengklaim sebagai organisasi advokat yang sah menurut undang-undang advokat.

Untuk mendorong terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) undang-undang advokat, bagi Mahkamah Konstitusi, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon advokat tanpa memperhatikan organisasi advokatnya yang saat ini diakui secara *de facto* dan hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan, setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) UU advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bermaksud menunjukkan secara *de facto* terdapat dua

organisasi advokat yang saling mengklaim sebagai organisasi advokat yang sah menurut undang-undang advokat dan itu tidak terkait langsung dengan adanya norma penyumpahan pasal 4 ayat (1) undang-undang advokat.

Di sisi lain Mahkamah Agung berusaha untuk mewujudkan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang advokat dengan menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010 yang memuat keterangan bahwa Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 yang dilakukan antara Pengurus Pusat Peradi Dr. Otto Hasibuan (Ketua Umum) dengan Pengurus Pusat KAI Indra Sahnun Lubis, SH. MH. (Presiden KAI) pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, serta mencabut surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 No.052/KMA/V/2009 yang memuat ketentuan untuk Ketua Pengadilan Tinggi untuk sementara tidak mengambil sumpah para calon advokat, karena akan melanggar Pasal 28 undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan kata lain belum terbentuknya wadah tunggal organisasi advokat. Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu berbagai pengurus advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

Selanjutnya Mengingat salah satu fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengisi kekosongan hukum yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam ruang lingkup organisasi advokat serta merujuk pada kewenangan Mahkamah Agung yang dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang, pada tanggal 25 September 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 terdapat beberapa petunjuk, bahwa Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang telah memenuhi persyaratan dalam pasal 2 undang-undang nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

- 1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- 2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
- 3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Serta pasal 3 undang-undang nomor 18 tahun 2003 yang berbunyi:

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertempat tinggal di Indonesia;
  - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
  - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- f. lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, secara *explicit* Mahkamah Agung mengakui serta melegalkan seluruh organisasi advokat, dengan kata lain Mahkamah Agung menetapkan tatanan organisasi advokat menjadi multibar yang sebelumnya *singlebar*. Di samping itu juga, dalam surat yang berisi 7 (tujuh) poin ini, tergambar argumen yuridis dan sosiologis yang menjadi pijakan pemberian wewenang Pengadilan Tinggi untuk menyumpah seluruh advokat.

Dalam poin ke-3 (tiga) Surat Ketua Mahkamah Agung dijelaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imblan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, tidak terkecuali bagi Advokat.

Alasan sosiologis sebagaimana ditulis dalam poin 4 (empat) adalah fakta bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak









advokat akan semakin terasa jika dibiarkan dengan tidak adanya peraturan yang jelas, di sini peran dari Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 untuk memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*).

Memelihara akal (*hifzh al-'aql*), jika di lihat dari isi Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang advokat memuat keterangan bahwa seluruh organisasi advokat menjadi legal, tentu akan berimplikasi pada persaingan antar organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas setiap kader atau anggota advokatnya agar dapat bersaing dengan organisasi advokat lainnya.

Memelihara harta (*hifzh al-māl*) adalah salah satu wujud dari pemeliharaan kemashlahatan, jika dihubungkan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang advokat maka titik temunya berada pada tujuan dari diterapkannya, yakni untuk melindungi dan menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.